

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Standar Layanan Legalisir Ijazah Bagi Perguruan Tinggi Yang Sudah Tutup

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Surat Pernyataan dari Pemohon
2. Fotocopy Ijazah (Maks. 6 Lembar)
3. Fotocopy Transkrip Nilai (Maks. 6 Lembar)
4. Print Screen/Hasil Print Status Mahasiswa pada PDDIKTI lengkap beserta Riwayat studi
5. Menunjukkan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai (sebagai bukti keabsahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala melalui ULT. ULT menerima usulan Legalisir Ijazah dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang telah ditentukan
2. Apabila dokumen persyaratan administrasi tidak lengkap maka akan mengembalikan kepada pemohon
3. Tim kerja memproses Usulan Legalisir Ijazah. ULT menerima Hasil Legalisir dari Tim kerja terkait. ULT menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja dalam keadaan kahar jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

1. Ijazah yang diterbitkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDIKTI Wilayah XIII
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 - a. Telepon : 0651-31130
 - b. Web: ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKT113